

**ANALISA HUKUM WARISAN TERHADAP PEMABAGIAN HAK  
WARIS ANAK PEREMPUAN DI TINJAU DARI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 761/PDT.G/2013/PN.Dps.**

(studi kasus mengenai hak waris anak laki – laki beserta anak  
perempuan secara adat bali)

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



**Oleh :**

**Dwi Grace Rosalia**

**1440050106**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
JAKARTA  
2018**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SIDANG PENULISAN HUKUM**

NAMA : Dwi Grace Rosalia  
NIM : 1440050106  
Program Kekhususan : Hubungan Sesama Anggota Masyarakat/Perdata  
Baru  
Judul Skripsi : Analisa Hukum Warisan Terhadap Pemabagian  
HakWaris Anak Perempuan Di Tinjau Putusan Mahkamah Agung Nomor  
761/Pdt.G/2013/Pn.Dps. (Studi Kasus Mengenai Hak Waris Anak Laki –  
Laki Beserta Anak Perempuan Secara Adat Bali)

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(L. ELLY A.M. Pandiangan, SH., MH) (Nanin Koeswidi Astuti, SH, MH., MM)

Mengetahui  
Ketua Program Kekhususan  
Hukum Perdata

(Inri Januar, SH., MH)

## **LEMBAR PENGESAHAN**

**Analisa Hukum Warisan Terhadap Pemabagian Hak Waris Anak Perempuan  
Di Tinjau Putusan Mahkamah Agung Nomor 761/Pdt.G/2013/Pn.Dps. (Studi  
Kasus Mengenai Hak Waris Anak Laki – Laki Beserta Anak  
Perempuan Secara Adat Bali)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Dwi Grace Rosalia

NIM : 1440050106

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal Februari 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

(L. ELLY A.M. Pandiangan, SH., MH) (Nanin Koeswidi Astuti, SH, MH., MM)

Anggota Penguji

( Inri Januar, SH., MH )

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : Analisa Hukum Warisan Terhadap Pemabagian Hak Waris Anak Perempuan Di Tinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 / Pdt.G / 2013 / Pn.Dps. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam menyusun penulisan skripsi ini, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya.

Akhir kata atas perhatian dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Februari 2018

Penulis

**Dwi Grace Rosalia**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini juga menghadapi berbagai kendala yang mana harus diselesaikan sesuai waktu yang ada. Tetapi atas dukungan doa, semangat dan motivasi dari berbagai pihak dan juga kekuatan dari Yesus Kristus maka segala kendala dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH, MH selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staff jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum yang Telah membimbing kami selaku mahasiswa/I selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly. A. M. Pandiangan, SH, MH selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan ketekunan di tengah-tengah kesibukan baik di dalam UKI maupun kesibukan di luar UKI.
4. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, SH, MH, MM selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan ketekunan di tengah-tengah kesibukan baik di dalam UKI maupun kesibukan di luar UKI.
5. Kepada para dosen yang juga telah memotivasi mahasiswa dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada dosen pembimbing akademik penulis, Ibu L. Elly. A. M. Pandiangan, SH, MH terimakasih atas bimbingan pada saat penulis melakukan registrasi online setiap semester baru.

7. Kedua orangtuaku yang terkasih Capt. Barlet Silalahi, MM dan St. Junevanta Hutapea selaku orangtua penulis. Terimakasih atas dukungan doa, nasehat, motivasi, teguran, akomodasi dan selalu ada ketika penulis membutuhkan semangat dan masukannya dalam pengerjaan skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati.
8. Kepada Maria Gihonnia K. Silalahi selaku kakak penulis, Tabita Septiana Killasandra Silalahi dan Priskilla Aulia Marito Silalahi selaku adik penulis. Terimakasih telah menjadi motivasi penulis untuk tidak menunda-nunda menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Sumihar Tiolan Hutapea, Oktogarini Erna Hutapea selaku tante penulis dan Samuel Sahala Kristoga Hutapea selaku tulang dari penulis. Terimakasih atas semangat, omelan dan motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin.
10. Kepada sahabat terkasih Jossi Mei Handika Barus, Chrisman Reynaldo Silaen dan, Grace Rumiris Gultom, Darrel Ribca. Terimakasih atas doa dan dukungannya serta waktu yang telah diberikan untuk membantu penulis dalam mencari bahan-bahan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu setia dan tidak pernah berhenti menyemangati penulis.
11. Kepada teman baik penulis yang berada di tempat jauh. Ida Rotua Panjaitan, Rachel Cesiana Ropita Aritonang, Elisabeth Septiana, Siellawati, Claudia Natasya, dan Brina Julian. Terimakasih untuk selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga sukses untuk karirmu!

12. Kepada Herumbima Olop Batubara, Christian Avila Sitepu. Terimakasih untuk selalu mengingatkan, mendukung dan mengomeli penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan terimakasih sudah menghibur penulis disaat penulis bosan dan ingin menyerah. Semoga sukses untuk karirmu!
13. Kepada teman-teman FH 2014 yang menyelesaikan kuliah dengan jangka waktu tujuh semester. Terimakasih untuk saling mengingatkan dan semangatnya. Tuhan Yesus memberkati.
14. Kepada teman-teman FH 2014 terimakasih telah melengkapi cerita kuliah penulis.
15. Kepada seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terutama untuk staf karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum yang selalu berada di garis depan untuk membantu mahasiswa fakultas hukum. Terimakasih dan sukses selalu.
16. Kepada Anton Print terimakasih sudah membantu penulis dalam mengedit dan sabar dengan printan penulis yang sangat banyak dari awal.

Jakarta , 23 Januari 2018

Penulis

Dwi Grace Rosalia

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Pemasalahan .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sumber Data Penelitian.....	12
H. Tehknik Analisis Data.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II          TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali .....	16
1. Sistem kekeluargaan dan cara penarikan garis keturunan.....	16
2. Bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat	



adat Bali .....	22
3. Akibat hukum dengan adanya perkawinan .....	25
4. keturunan menurut hukum adat Bali .....	27
B. Pengertian hukum waris adat dan hukum adat	
waris Bali .....	29
1. Pengertian hukum waris adat .....	29
2. Sistem pewarisan menurut hukum waris	
adat Bali .....	34
3. Pengertian hukum waris adat Bali.....	39
C. Faktor-Faktor penyelesaian sengketa menurut hukum	
adat Bali .....	42
1. Pengertian sengketa.....	42
2. Jenis sengketa.....	43
3. Pluralisme hukum.....	43
4. Sengketa dan proses penyelesaian sengketa .....	45
5. Budaya hukum orang Bali.....	52
6. Pengadilan adat bali.....	54
7. sengketa dan penyelesaian sengketa waris dalam	
hukum adat Bali. ....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Hasil Penelitian .....	69
1. Kasus Posisi.....	69
2. Amar Putusan .....	73

B. Analisis .....	75
1. Status dan Hak Anak Perempuan atas Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Adat Bali .....	75
2. Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Bali .....	90
3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Perempuan dalam Putusan MA No.761/PDT.G/2013/PN.Dps.....	92
C. Hasil Penelitian Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Perempuan.....	92
D. Analisa .....	93
 <b>BAB IV   PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
 <b>RIWAYAT HIDUP</b>	
 <b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

- A. Nama : DWI GRACE ROSALIA  
B. Nim : 14.400.501.06  
C. Judul : Analisa Hukum Warisan Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Di Tinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 / Pdt.G / 2013 / Pn.Dps.  
D. Kata kunci : Hak mewaris, anak perempuan Bali, hukum adat bali  
E. Halaman : i-xi + 99 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran  
F. Ringkasan Isi :

Hukum Waris adat sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan Patrilineal dimana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris yang menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap anak perempuan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah status dan hak anak perempuan atas harta waris orang tua menurut Hukum Adat Bali, Bagaimanakah penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Adat Bali, dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian hak waris terhadap anak perempuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761/PDT.G/2013/PN.Dps.

Dalam penyelesaian sengketa ini penulis menggunakan metode penelitian dengan penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh data, kemudian dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dari putusan Mahkamah Agung No. 761/PDT.G/2013/PN.Dps. Data primer seperti data yang diperoleh melalui wawancara, interview, dan sebagainya. Data sekunder seperti buku-buku para sarjana, hasil penelitian, jurnal dan makalah. Sedangkan data tersier yang digunakan penulis ialah melalui internet/ beberapa bacaan dari website.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam Memutuskan Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Agung No.761/PDT.G/2013/PN.Dps ialah melalui pengadilan desa, dengan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat adat bali mengenai waris adat yaitu purusa, dengan kata lain melalui hukum adat. Menurut hukum adat bali yang dapat mewarisi warisan atau harta peninggalan

orang tua nya ialah anak kandung laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat bali ialah dengan musyawarah, apabila musyawarah tidak menyelesaikan sengketa maka dilanjutkan dengan penyelesaian melalui kepala desa, dan penyelesaian terakhir bilamana sengketa belum juga selesai maka dibawa ke pengadilan desa atau bisa dikatakan dengan sistem kekerabatan yaitu purusa.

G. Daftar Acuan : 19 buku + 5 perundang-undangan + 1 kitab suci hindu + 11 website + 6 lampiran

H. Dosen Pembimbing :  
1. L. Elly A.M. Pandiangan, SH, M  
2. Nanin Koeswidi, SH, MH

Penulis

(Dwi Grace Rosalia)